



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR/3TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid – 19, telah dilakukan pembatasan sosial berskala besar oleh Provinsi Sumatera Barat dan khususnya Kabupaten Dharmasraya terhitung tanggal 22 April 2020 sampai dengan 7 Juni 2020 dengan melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya serta pembatasan moda transportasi;
- b. bahwa dunia kerja tidak mungkin selamanya dilakukan pembatasan, roda perekonomian harus tetap berjalan, untuk itu pasca pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan kondisi pandemi Covid – 19 yang masih berlangsung, perlu dilakukan mitigasi dan kesiapan tempat kerja seoptimal mungkin sehingga dapat beradaptasi melalui perubahan pola hidup pada situasi Covid – 19;
- c. bahwa penanggulangan Covid – 19 membutuhkan peran serta dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, pihak swasta dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan Covid - 19 karena besarnya jumlah populasi pekerja dan besarnya mobilitas serta interaksi penduduk ditempat aktifitas bekerja;
- d. bahwa tempat kerja sebagai lokus interaksi dan berkumpulnya orang merupakan faktor resiko yang perlu diantisipasi penularan Covid – 19;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) Di Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi *Novel Corona Virus* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatahan Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI KABUPATEN DHARMASRAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Bupati adalah Bupati Dharmasraya..
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, masyarakat, dan media.
4. Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Covid – 19 yang selanjutnya disingkat PPHPA Covid – 19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19).
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya.
6. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Dharmasraya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
8. Salam sambah adalah mensesdekapkan kedua tangan di depan dada dalam keadaan berdiri untuk menghormati/menghargai keberadaan orang lain dalam hubungan sosial pada suatu pertemuan.
9. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah Dharmasraya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PPHPA Covid – 19;
- b. hak, kewajiban penduduk dalam PPHPA Covid – 19;
- c. sumber daya penanganan Covid-19;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. sanksi.

BAB II

PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI COVID – 19

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam rangka menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakat baik sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan maupun pelayanan publik dalam masa pandemi Covid - 19, dilakukan adaptasi melalui perubahan pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi Covid – 19.

- (2) Pola hidup produktif dan aman dalam masa pandemi Covid – 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan;
 - aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - kegiatan sosial dan budaya;
 - pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi; dan
 - perjalanan dinas/bisnis
- (3) PPHPA Covid - 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membudayakan perilaku disiplin sosial pada aktivitas luar rumah bagi setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Dharmasraya dengan kewajiban:
- mencuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air mengalir atau pencuci tangan berbasis alkohol;
 - perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dalam beraktivitas;
 - wajib menggunakan masker keluar rumah dan selama beraktifitas;
 - berjemur dan menjaga sirkulasi udara;
 - mengukur suhu badan;
 - melakukan disinfeksi secara berkala;
 - menjaga jarak (physical distancing) di semua tempat paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter; dan
 - membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pola hidup produktif dan aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh penanggungjawab sekolah dan institusi pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
- menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk/gerbang sekolah/institusi pendidikan dengan air mengalir dan dilengkapi dengan sabun dengan perbandingan 1 : 50 orang siswa;

- b. semua warga sekolah/institusi pendidikan wajib melakukan cek suhu tubuh dengan thermo gun;
 - c. semua warga sekolah/institusi pendidikan beserta tamu wajib menggunakan masker;
 - d. guru/pengajar/instruktur dalam memberikan pembelajaran wajib memakai plastik penutup wajah/*face shield*;
 - e. menyediakan hand sanitizer disetiap ruangan;
 - f. melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah secara berkala;
 - g. menjaga jarak aman/*physical distancing* paling kurang 1 (satu) meter antar siswa;
 - h. setiap warga sekolah/institusi pendidikan yang mengalami gejala demam / batuk / flu / nyeri tenggorokan dan sesak nafas dilarang kesekolah/institusi pendidikan;
 - i. memasang poster edukasi PPHPA Covid – 19 didepan pintu masuk/gerbang sekolah atau institusi pendidikan;
 - j. setiap warga sekolah membawa makanan sehat dari rumah;
 - k. menutup tempat bermain disekolah/institusi pendidikan dan meniadakan olahraga yang melakukan kontak langsung sesama siswa;
 - l. semua warga sekolah yang baru datang dari daerah pandemi wajib melakukan isolasi selama 14 (empat belas) hari atau menunjukkan surat keterangan sehat dari daerah pandemi.
- (2) Dalam hal suhu tubuh warga sekolah/institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 38°C , pimpinan sekolah/institusi pendidikan melaporkan ke Puskesmas setempat untuk dilakukan prosedur Covid – 19.
 - (3) Jumlah siswa dengan pola tatap muka di sekolah/institusi pendidikan paling banyak 50% (lima puluh perseratus) untuk 1 (satu) kali pembelajaran.
 - (4) Jumlah jam pembelajaran setiap hari paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari beban kurikulum dan kekurangan jam pelajaran diberikan dalam bentuk tugas mandiri oleh guru.
 - (5) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas pelayanan administrasi di sekolah dan/atau institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan aktivitas pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh secara daring.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja
Pasal 5

- (1) Aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pelaksanaan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (3) Pelaksanaan aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan dilengkapi dengan sabun pada tempat yang mudah di akses;
 - b. menggunakan masker;
 - c. melakukan cek suhu tubuh sebelum melakukan aktifitas dengan thermo gun;
 - d. menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan;
 - e. membersihkan dan melakukan disinfeksi secara rutin;
 - f. memberikan tambahan vitamin bagi pekerja untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - g. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan Covid - 19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja;
 - h. menjaga jarak aman/physical distancing paling sedikit 1 (satu) meter antar karyawan selama beraktifitas;
 - i. karyawan yang mengalami gejala demam atau batuk/flu/nyeri tenggorokan dan sesak nafas dilarang untuk masuk kerja;
 - j. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan Covid - 19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - k. setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar Covid - 19, dapat beraktifitas bekerja dari rumah (work from home), antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap penyakit jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

- (4) Dalam hal terjadi penyebaran Covid – 19 di tempat kerja, Bupati berwenang menutup tempat kerja sampai batas waktu yang ditentukan.
- (5) Setiap pimpinan tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau penyegelan kantor/tempat kerja.
- (6) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja di dukung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis wajib:
 - a. menyediakan tempat cuci tangan di depan pintu masuk dengan air mengalir dan dilengkapi dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
 - b. menyediakan masker bagi pegawai restoran/rumah makan/usaha sejenis;
 - c. menyediakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
 - d. mengatur jarak meja dan tempat duduk serta antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - e. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - f. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - g. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - h. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan; dan
 - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
- (2) Setiap pimpinan/pengelola/pemilik restoran/rumah makan/usaha sejenis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau penyegelan restoran/rumah makan/usaha sejenis.

- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 7

- (1) PPHPA Covid – 19 kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan oleh pengurus rumah ibadah dan jamaah rumah ibadah dengan menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah secara berkala;
 - b. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk;
 - c. tidak membentangkan karpet/tikar;
 - d. melakukan pengaturan jaga jarak saat jamaah masuk dan keluar rumah ibadah;
 - e. memberi tanda pembatas jarak di lantai/kursi;
 - f. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir;
 - g. melarang jamaah yang tidak pakai masker untuk tidak mengikuti Shalat di rumah ibadah;
 - h. melarang warga yang mengalami demam, flu, dan batuk tidak mengikuti kegiatan di rumah ibadah;
 - i. pelaksanaan khutbah dilakukan secara Iqtishad/sederhana dan paling lama 15 (lima belas) menit;
 - j. pelaksanaan Khutbah Shalat Jumat dan Zikir, jamaah tetap jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - k. menyediakan kotak infak di pintu masuk rumah ibadah;
 - l. tidak menghidupkan kipas angin atau pendingin ruangan;
 - m. memastikan setiap orang/jamaah membawa perlengkapan ibadah sendiri seperti sajadah, mukena dan perlengkapan lainnya;
 - n. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan; dan
 - o. melaksanakan Protokol Kesehatan.

- (3) Jamaah rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- berwudhu di rumah masing-masing dan membawa sajadah;
 - memakai masker dimulai saat keluar rumah, selama berada di rumah ibadah dan sampai kembali kerumah;
 - membiasakan “salam sambah” dengan tidak melakukan kontak fisik dan/atau berjabat tangan; dan
 - mencuci sajadah/peci dan kelengkapan shalat secara berkala.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas umum

Pasal 8

- Kegiatan ditempat atau fasilitas umum dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- Tempat atau Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - pasar;
 - minimarket/toko;
 - rumah makan/resto/cafe/karaoke;
 - salon/barbershop/spa;
 - SPBU;
 - sarana olah raga/tempat fitness;
 - warnet;
 - laundry;
 - kedai/warung tradisional/PKL;
 - objek wisata;
 - showroom/bengkel;
 - gedung pertemuan; dan
 - hotel/penginapan;
- Pengelola/pemilik/penanggungjawab/pengurus tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - membersihkan tempat atau fasilitas umum dan lingkungan sekitarnya; dan
 - melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat tempat atau fasilitas umum secara berkala;
 - membuat pintu masuk dan keluar tempat atau fasilitas umum dengan cara terpisah;
 - menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di pintu masuk;

- e. melakukan cek suhu tubuh karyawan/pegawai/pedagang/pengunjung tempat atau fasilitas umum dengan thermo gun dengan suhu maksimal 37,5 C;
 - f. menyediakan masker, sarung tangan dan penutup wajah/face shield bagi pegawai/karyawan yang bekerja di tempat atau fasilitas umum;
 - g. melakukan pengawasan kepada pengunjung untuk tetap menjaga jarak antar pengunjung paling kurang 1 (satu) meter;
 - h. melakukan pengawasan kepada pengunjung untuk tetap selalu memakai masker;
 - i. melarang pengunjung melakukan aktifitas di tempat atau fasilitas umum apabila mengalami demam / batuk / flu / nyeri tenggorokan / sesak nafas;
 - j. melarang pengunjung melakukan aktifitas di tempat atau fasilitas umum yang tidak patuh protokol kesehatan; dan
 - k. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid – 19 pada lokasi strategis;
- (4) Setiap Pengelola/pemilik/penanggungjawab/pengurus tempat atau fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan atau penyesegelan tempat atau fasilitas umum.
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 9

- (1) Kegiatan Sosial dan Budaya dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

(2) Pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas pengunjung normal dengan penjagaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di pintu masuk;
- b. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di pintu masuk dengan perbandingan 1 : 25 orang;
- c. melakukan cek suhu tubuh dengan thermogun;
- d. melarang orang yang mengalami demam/batuk/flu/nyeri tenggorokan dan sesak nafas menghadiri kegiatan sosial budaya;
- e. membersihkan dan melakukan disinfeksi pada tempat kegiatan sosial budaya;
- f. menjaga jarak aman/physical distancing paling kurang 1 (satu) meter antar orang atau pengunjung;
- g. memberi pembatas atau penanda jarak;
- h. melakukan pengawasan kepada setiap orang atau pengunjung untuk tetap selalu memakai masker
- i. melarang orang atau pengunjung menghadiri kegiatan sosial budaya yang tidak patuh protokol kesehatan; dan
- j. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid – 19 pada lokasi strategis;

(3) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
- b. olahraga;
- c. hiburan;
- d. akademik;
- e. budaya;
- f. khitan;
- g. pernikahan dan pesta pernikahan; dan
- h. pemakaman dan/atau takziah kematian.

- (4) Setiap penanggungjawab/pengurus kegiatan sosial dan budaya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara atau pembubaran pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya. .
- (5) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketujuh
Pelaksanaan Penggunaan Moda Transportasi
Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 10

- (1) Penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang dilaksanakan dengan kewajiban bagi setiap orang untuk menerapkan perilaku disiplin sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Penanggungjawab, penyedia dan/atau pengguna moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang wajib melakukan pencegahan penyebaran Covid – 19 dengan ketentuan:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi moda transportasi secara rutin setiap hari;
 - b. jumlah penumpang atau pengguna moda transportasi paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari kapasitas kendaraan;
 - c. penyedia transportasi umum wajib memberi pembatas atau penanda jarak;
 - d. menyediakan hand sanitizer di kendaraan;
 - e. melarang orang yang mengalami gejala demam/batau/flu/nyeri tenggorokan dan sesak nafas dilarang menggunakan moda transportasi umum;
 - f. menyediakan sabun dan tempat cuci tangan dengan air mengalir di kantor/loket moda transportasi umum;
 - g. melakukan cek suhu tubuh dengan thermogun bagi petugas dan penumpang transportasi umum;

- h. memakai masker selama menjalankan dan menggunakan moda transportasi;
 - i. pengemudi ojek wajib memakai sarung tangan;
 - j. penumpang ojek memakai atau membawa helm sendiri disaat menggunakan moda transportasi ojek;
 - k. melarang orang menggunakan atau memanfaatkan moda transportasi umum yang tidak patuh protokol kesehatan; dan
 - l. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid – 19 pada lokasi strategis dan didalam kendaraan;
- (3) Penanggungjawab atau penyedia moda transportasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian sementara kegiatan moda transportasi.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas yang membidangi perhubungan dan dapat didampingi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK DALAM PELAKSANAAN PPHPA COVID - 19

Pasal 11

Dalam pelaksanaan PPHPA Covid – 19, setiap penduduk mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah;
- b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- c. memperoleh data dan informasi mengenai penanganan Covid - 19;
- d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid - 19; dan
- e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid - 19 dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 12

Dalam hal penanganan Covid-19, setiap penduduk wajib:

- a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
- b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau tempat karantina maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
- c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19; dan
- d. mematuhi dan melaksanakan ketentuan Pedoman Pola Hidup Produktif dan Aman Covid – 19.

BAB IV

SUMBER DAYA PENANGANAN COVID-19

Pasal 13

Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Dharmasraya, Gugus Tugas dan perangkat daerah dibidang kesehatan, bidang sosial, bidang masyarakat dan penanggulangan bencana menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Dharmasraya beserta perangkat daerah yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan PPHPA Covid – 19 di Kabupaten Dharmasraya.
- (2) Gugus tugas dan perangkat daerah yang terkait melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PPHPA Covid – 19.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan PPHPA - 19, Perangkat Daerah, Gugus Tugas, swasta, akademisi, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PPHPA - 19.

- (2) Pemantauan pelaksanaan PPHPA - 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Sekretariat Gugus Tugas.
- (3) Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas.

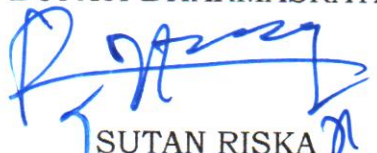
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

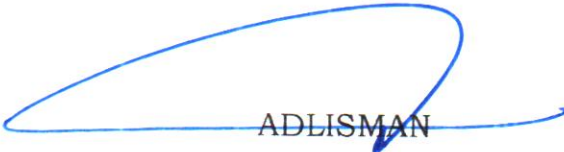
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

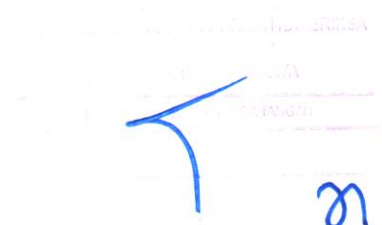
Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA


ADLISMAN


KABUPATEN DHARMASRAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR 16